



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 225 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB I huruf A angka 4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Menyiapkan bahan penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022;
 2. Meneliti kebenaran data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022;
 3. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022;
 4. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan semua Perangkat Daerah dan pihak lain yang diperlukan;
 5. Melaporkan Hasil Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 kepada Bupati Polewali Mandar;
 6. dan lain-lain yang dianggap perlu dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022 sampai ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Februari 2023

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Februari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 225 TAHUN 2023
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2023

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- I. PENGARAH : BUPATI POLEWALI MANDAR
II. PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH KAB. POLEWALI MANDAR
III. KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
IV. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEUANGAN
V. ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN PENDAPATAN
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4. SEKRETARIS BADAN KEUANGAN
5. KABAG. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
6. Ka. BIDANG AKUNTANSI
7. Ka. BIDANG ANGGARAN
8. Ka. BID. VERIFIKASI DAN PERBENDAHARAAN
9. Ka. BIDANG ASET
10. PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
11. Ka. SUB BIDANG AKUNTANSI
12. MUHAMMAD IRFAN, SE., M.Ak.
13. MUHAMMAD ASDAR, SE., M.Si.
14. NURDIYANAH, SE., M.Si.
15. HERMAN, SE.
16. ANDI HERWATI, S.IP.
17. MUHAMMAD IKHSAN
18. MUHAMMAD MIHRAM RAHMAN
19. WAHYUDDIN, S.Kom.
20. EDY WIBOWO
21. RUSWADI
22. MUHAMMAD MA'RUF
23. NURALAMSYAH
24. ANDI NURATYKAH, SH., MH.
25. MONA WIJAYA
26. SITI AISYAH
27. ANDI SITI NURANNISA MADJID

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Februari 2023

